

# **KEBIJAKAN FISKAL DAN KENAIKAN PPN 12%: PERSPEKTIF HUKUM DAN KEADILAN PAJAK**

**Aisyah Rukmi Widowati\***

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Veteran Bangun Nusantara

**Siti Fatimah**

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Veteran Bangun Nusantara

**Azahery Insan Kamil**

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Veteran Bangun Nusantara

**Retno Eko Mardani**

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Veteran Bangun Nusantara

**Aziz Widhi Nugroho**

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Veteran Bangun Nusantara

## **Abstrak**

Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% per 1 Januari 2025 telah menimbulkan berbagai perdebatan, terutama dalam hal yang berkaitan dengan keadilan pajak. Kebijakan ini perlu dikaji secara mendalam untuk memastikan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan di Negara Indonesia dan dampaknya terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dari perspektif keadilan pajak. Penelitian ini menjadi penting untuk mengevaluasi implementasi kebijakan fiskal yang adil dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan yuridis dari kenaikan PPN 12% sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Negara Indonesia dan mengetahui dampak dari kenaikan PPN 12% terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dalam perspektif keadilan pajak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dan pendekatan kualitatif dengan analisis terhadap peraturan terkait, serta wawancara dengan pihak fis kus. Penelitian ini merekomendasikan perlindungan terhadap barang kebutuhan dasar dan jasa pelayanan melalui penghapusan atau pembebasan tarif PPN untuk meminimalkan dampak negatif dari kebijakan fiskal ini. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan sebuah analisis kritis tentang landasan hukum kenaikan PPN 12% yang dapat memberikan kontribusi yang signifikan mengenai pemahaman kebijakan ini terhadap kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah dan menjadi rekomendasi berbasis keadilan pajak dalam menyusun kebijakan fiskal yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Pajak Pertambahan Nilai, Kenaikan Tarif PPN 12%, Kebijakan Fiskal; Keadilan Pajak, Hukum Pajak.

## **Abstract :**

*The increase in the Value Added Tax (VAT) rate to 12% effective January 1, 2025, has sparked significant debate, particularly regarding tax justice. This policy needs to be thoroughly examined to ensure its compliance with the prevailing laws and regulations in Indonesia and to assess its impact on low-income groups from the perspective of tax equity. This research is essential to evaluate the implementation of a fair and sustainable fiscal policy. The purpose of this study is to analyze the legal basis for the 12% VAT increase in accordance with Indonesian legislation and to assess its impact on low-income communities in terms of tax justice. This research adopts a normative ju*

---

\* Alamat korespondensi: [aisyahrukmi3003@gmail.com](mailto:aisyahrukmi3003@gmail.com)

*ridical method and a qualitative approach through an analysis of relevant legal instruments and interviews with tax authority officials. The study recommends the protection of basic necessities and essential public services by exempting or zero-rating them under the VAT scheme to minimize the adverse effects of this fiscal policy. The findings of this research are expected to provide a critical analysis of the legal foundation for the VAT increase and offer a substantial contribution to understanding how this policy affects the welfare of low-income populations. Ultimately, it aims to serve as a tax justice-based recommendation for the formulation of a more equitable, transparent, and sustainable fiscal policy.*

**Keywords:** Value Added Tax; VAT Rate Increase 12%; Fiscal Policy; Tax Justice; Tax Law.

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara yang stabil untuk mendukung pelaksanaan pembiayaan pembangunan nasional di sektor prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yaitu dengan menerapkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang semula 11% menjadi 12% per 1 Januari 2025.<sup>1</sup> Kebijakan ini dikeluarkan sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Namun kebijakan tersebut menimbulkan perdebatan mengenai dampak negatif terhadap konsumsi masyarakat yang merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan Produk Domestik Bruto.<sup>2</sup>

Adanya kebutuhan fiskal yang meningkat di tengah berbagai tantangan, seperti pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, penguatan infrastruktur, dan penyediaan layanan publik menjadi alasan pemerintah memperlakukan kebijakan fiskal ini. Kebijakan ini merupakan bagian dari reformasi perpajakan nasional yang bertu-

juan untuk memperkuat penerimaan negara dan menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan berkelanjutan. Kenaikan tarif PPN menjadi langkah strategis untuk mengurangi defisit anggaran dan mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

Akan tetapi, implementasi kenaikan PPN memunculkan kekhawatiran terutama terkait dampaknya terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang rentan terhadap beban pajak tidak langsung. Terdapat kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% yang berlaku pada tanggal 1 April 2022 dan menjadi 12% yang berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2025. Kebijakan ini cenderung bersifat regresif karena beban pajaknya dibebankan pada konsumen akhir tanpa membedakan tingkat penghasilannya. Kenaikan tarif PPN berpotensi memperbesar beban ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah, mengurangi daya beli, dan meningkatkan ketimpangan sosial apabila tidak disertai dengan kebijakan perlindungan yang memadai.<sup>3</sup>

Pada konteks hukum kebijakan ini harus dilihat melalui prinsip ke

<sup>1</sup> "Ketentuan Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan," Direktorat Jendral Pajak, 2024, <https://www.pajak.go.id/id/uu-hpp>.

<sup>2</sup> Achmad Denny Hermawan, "Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12%: Analisis Dampaknya Terhadap APBN dan Perekonomian Indonesia," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2 Desember, no. 12 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.62281/sjb2zt50>.

<sup>3</sup> Kayla Fatha Rabani et al., "Analisis Statistik Pengaruh Kenaikan PPN Tahun 2025 Terhadap Harga Permintaan, Kondisi Pasar Dan Sosial Ekonomi Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Dan Akuntansi (JISMA)* 3, no. 2 (2024): 1315–22.

adilan pajak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan hukum perpajakan nasional. Selain itu, pemerintah juga memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak ekonomi warga negara, termasuk kelompok masyarakat yang paling terdampak oleh kebijakan fiskal ini. Oleh karena itu, analisis terhadap landasan yuridis kebijakan kenaikan tarif PPN 12%, serta dampaknya terhadap masyarakat menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal yang diterapkan tidak hanya legal, namun juga adil, transparan, dan berkelanjutan.

Penelitian ini akan mengkaji dua rumusan masalah utama, yaitu bagaimana landasan yuridis kenaikan tarif PPN 12% sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Negara Indonesia? dan bagaimana dampak kenaikan tarif PPN 12% terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dalam perspektif keadilan pajak?. Digunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menganalisis Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, peraturan pelaksanaannya, serta dokumen hukum terkait. Selain itu, juga dilakukan wawancara dengan pakar hukum pajak untuk mendapatkan perspektif yang lebih mendalam.

Penting untuk mengkaji apakah kebijakan kenaikan tarif PPN telah memenuhi prinsip legalitas dan keadilan substantif dalam sistem perpajakan nasional. Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas mengenai dampak kenaikan tarif PPN 12% terhadap perekonomian, namun penelitian-pene-

litian tersebut belum secara spesifik mengintegrasikan analisis landasan hukum dengan dampak sosial-ekonomi dari kenaikan tarif PPN 12%. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menggabungkan kedua perspektif antara hukum dan pajak, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi secara akademik dan praktis dalam merumuskan kebijakan fiskal yang tidak hanya legal dan efektif, tetapi juga adil dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

## **B. Metode Penelitian**

Bentuk penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yaitu merupakan penelitian yang secara khusus dilakukan dengan cara meneliti mengenai hukum dengan bahan-bahan hukum pustaka atau data sekunder.<sup>4</sup> Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan data primer sebagai data pendukung dalam melakukan penelitian ini dan menjadi bahan pustaka untuk meneliti permasalahan yang akan dibahas peneliti. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian, tetapi melalui penelitian kepustakaan yang disusun atas sumber primer, sumber sekunder, dan sumber tersier.

Penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan data sekunder dengan data primer sebagai data pendukung karena penelitian dilakukan dengan membaca, mempelajari, dan menganalisis dari hasil studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah maupun penelusuran internet. Kemudian

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan*

*Singkat* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019).

melakukan wawancara yang berkaitan dengan objek penelitian kepada pakar hukum pajak Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah II di Kota Surakarta untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam mengenai landasan hukum dan dampak kenaikan tarif PPN 12%.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **1. Landasan Yuridis Kenaikan Tarif PPN 12% sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan di Negara Indonesia**

UUD NRI Tahun 1945 dalam sistem hukum Indonesia menjadi sumber hukum tertinggi yang menjadi dasar pembentukan segala peraturan perundang-undangan, termasuk kebijakan perpajakan. Pengenaan dan perubahan tarif PPN menjadi 12% harus merujuk pada ketentuan yang ada dalam konstitusi, khususnya pada Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945 menyatakan “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang”, sehingga ketentuan ini menegaskan bahwa setiap kebijakan perpajakan, termasuk perubahan tarif PPN harus memiliki dasar hukum yang sah dalam bentuk undang-undang. Kenaikan PPN 12% memenuhi prinsip ini karena sejalan dengan asas legalitas dalam hukum pajak yang menyatakan bahwa segala bentuk pungutan harus berdasarkan hukum tertulis.

Selain landasan normatif yang bersumber dari UUD NRI Tahun 1945 kebijakan fiskal berupa kenaikan PPN 12% memiliki dasar hukum dan legitimasi yuridis dari prinsip-prinsip yang tertuang dalam Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Ke-

tentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan asas-asas umum hukum perpajakan yang berlaku dalam sistem hukum nasional Indonesia. Salah satu prinsip yang menjadi landasan penting adalah asas kebutuhan fiskal serta prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara dalam perpajakan.

Kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UUHPP) yang menjadi dasar hukum utama dalam penyesuaian tarif PPN. Pada pasal-pasal UUHPP tersebut, dinyatakan bahwa tarif PPN akan naik secara bertahap sebagai bagian dari reformasi pajak nasional. Hal ini merupakan perwujudan dari prinsip *rule of law* dan asas legalitas dalam sistem perpajakan di Indonesia.<sup>5</sup> Sebelum kenaikan yang sekarang ini, pada April 2022 terdapat perubahan tarif PPN dari 10% menjadi 11% yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UUHPP yang diharapkan dapat memulihkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga mencapai level 3% di tahun 2023 dan dapat meningkatkan penerimaan negara.<sup>6</sup> Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) UUHPP juga memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menyesuaikan tarif PPN dalam rentang 5% hingga 15% berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan peningkatan kebutuhan pembangunan.

Kebijakan kenaikan tarif PPN 12% juga memiliki landasan pada asas kebutuhan fiskal negara dan prinsip keseimbangan antara kewajiban dan hak warga negaranya yang diatur dalam ketentuan perpajakan nasional. Pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Un

<sup>5</sup> Erly Suandy, *Hukum Pajak*, 7th ed. (Depok: Penerbit Salemba, 2020).

<sup>6</sup> A. Daron, *Perubahan Tarif PPN Menjadi 11% Mulai April 2022* (Kemenkeu Learning Center, 2022).

dang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyatakan bahwa tujuan APBN disusun setiap tahun adalah untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan yang berkelanjutan dan berorientasi kesejahteraan masyarakat. Melalui pendekatan ini, kebijakan kenaikan PPN dilihat sebagai bentuk respons atas tuntutan fiskal jangka panjang, seperti pemenuhan target pembangunan nasional, penguatan sistem jaminan sosial, dan adaptasi terhadap dinamika ekonomi global.<sup>7</sup>

APBN yang sehat akan mendukung fungsi stabilisasi, fungsi alokasi, dan fungsi distribusi dalam berfungsi optimal untuk mendukung agenda pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Upaya penyehatan APBN ditempuh melalui optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja, dan *innovative and sustainable financing*. Pemerintah mengambil langkah untuk menstabilkan APBN untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan pada aspek sosial, lingkungan, ekonomi, dan inklusif.<sup>8</sup>

Sejak mulai adanya *Tax Reform* atau pembaharuan pajak, PPN sendiri mempunyai aturan yang menjadi landasan pengenaan pajak yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 mengatur tentang jenis Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).<sup>9</sup> Undang-Undang tersebut mengalami perubahan menjadi Undang - Undang No

mor 42 Tahun 2009 yang mengatur mengenai PPN sebagai pajak atas konsumsi barang dan jasa dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak. Tujuan kenaikan tarif PPN adalah untuk meningkatkan penerimaan dan keadilan dalam proses pemungutan PPN. Pemerintah harus tetap mempertimbangkan kondisi masyarakat dan kegiatan usaha yang masih dalam masa pemulihan pasca terjadinya pandemi COVID-19, sehingga kenaikan dilakukan secara bertahap dan tidak akan terjadi dalam waktu dekat sesuai UUHP.

Tujuan utama dari UUHP, yaitu:<sup>10</sup>

- a. Meningkatkan perekonomian yang berkelanjutan dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi Covid-19;
- b. Optimalisasi penerimaan negara untuk pembiayaan pembangunan nasional secara mandiri guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. Menciptakan suatu sistem perpajakan yang lebih adil dan meningkatkan kepastian hukum;
- d. Melakukan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis perpajakan; dan
- e. Meningkatkan kepatuhan yang bersifat sukarela bagi Wajib Pajak.

Kenaikan tarif PPN diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang

<sup>7</sup> Uswatun Hasanah Hajatina, "Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Perilaku Konsumsi Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia" 3, no. 2 December (2024).

<sup>8</sup> Azzahra Zaitira Meiyasa, Delviga Septiyan Maharani, dan Revienda Anita Fitri, "Analisis Keputusan Pemerintah Mengenai Kebijakan Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan

Nilai Sebesar 11 Persen," *Indonesian Journal of Public Administration Review* 1, no. 2 (2024): 14, <https://doi.org/10.47134/par.v1i2.2386>.

<sup>9</sup> Mohammad Taufik, *Pengantar Hukum Pajak* (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2018). hlm.9.

<sup>10</sup> "Ketentuan Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan."

Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah (PMK 131 Tahun 2024). PMK 31 Tahun 2024 mengatur mengenai perlakuan PPN atas barang dan jasa tertentu. Pada Pasal 2 ayat (2) PMK 31 Tahun 2024 menyatakan bahwa PPN terutang dihitung dengan mengalikan tarif 12% dengan dasar pengenaan pajak dan pengenaan tarif ini difokuskan pada barang dan jasa yang tergolong mewah, seperti kendaraan bermotor mewah dan tempat tinggal dengan harga jual tertentu.

Selain Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945, prinsip keadilan dalam pengenaan pajak juga harus sejalan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa APBN yang ditetapkan setiap tahun oleh pemerintah harus transparansi dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Pada Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, sehingga pemerintah bertanggung jawab untuk mewujudkannya. Kemudian pada Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 bahwa perekonomian di Indonesia harus dilaksanakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kebersamaan, prinsip keadilan, dan prinsip berkelanjutan.

Prinsip keadilan dalam sistem perpajakan ditegaskan dalam Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945 yang menekankan bahwa pajak harus diatur berdasarkan undang-undang, akan tetapi keadilan pajak tidak hanya dimaknai sebagai kepatuhan terhadap regulasi sa-

ja, melainkan berkaitan dengan asas distribusi beban pajak yang proporsional terhadap kemampuan membayar (*ability to pay principle*). Kebijakan pajak yang bersifat memaksa tidak boleh menimbulkan ketidakadilan substantif. Pemerintah harus mampu membuktikan adanya kebutuhan fiskal yang mendesak dan urgensi rasional dalam perubahan tarif pajak.

Implementasi kebijakan kenaikan tarif PPN di lapangan masih perlu diawasi secara ketat. Berdasarkan Badan Kebijakan Fiskal 2023, pemahaman dan penyesuaian terhadap objek pajak yang dikecualikan belum sepenuhnya merata, sehingga potensi beban ekonomi tetap bisa terjadi, terutama melalui penyesuaian harga oleh pelaku usaha yang secara tidak langsung dibebankan ke konsumen akhir. Prinsip netralitas menjadi salah satu solusi untuk mencegah adanya pajak atas pajak (*cascading effect*) yang mempunyai dampak pada kenaikan harga yang diterima oleh konsumen akhir.

## **2. Dampak Kenaikan Tarif PPN 12% terhadap Kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah dalam Perspektif Keadilan Pajak**

Kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% menimbulkan kekhawatiran akan beban yang ditanggung oleh kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, yang pada dasarnya merupakan konsumen akhir dan sangat sensitif terhadap perubahan harga barang dan jasa kebutuhan pokok. PPN dapat dikatakan sebagai pajak objektif dan bersifat regresif yang berarti bahwa apabila suatu barang dan jasa dikenakan sebagai objek pajak PPN, pihak yang mampu atau tidak mampu akan membayar jumlah PPN yang sama me-

nimbulkan ketidakadilan.<sup>11</sup> Demikian pula kebalikannya, jika barang dan jasa tersebut tidak dikenakan atau di bebaskan dari PPN, maka pihak yang mampu dan tidak mampu sama-sama tidak membayar PPN.

PPN dapat dikenakan jika terpenuhi beberapa persyaratan sesuai dengan PMK 131 Tahun 2024, yaitu:

- a. Adanya suatu penyerahan, yaitu barang yang diserahkan berupa Barang Kena Pajak (BKP);
- b. Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus menyerahkan pajaknya di Daerah Pabean, yaitu di Republik Indonesia; dan
- c. PKP harus menyerahkan dalam lingkungan perusahaan atau tempat kerjanya terhadap barang yang di hasilkan.

Selain syarat tersebut, kenaikan pajak juga harus mengutamakan asas keadilan, asas keberpihakan, dan asas gotong royong, serta memperhatikan aspirasi masyarakat. Terdapat tiga fungsi pada instrumen fiskal PPN 12%, yaitu:<sup>12</sup>

- a. Fungsi Distribusi, bahwa kebijakan dalam UHPP untuk keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat dengan cara perluasan lapisan penghasilan yang dikenakan tarif terendah 5% yang semula sebesar Rp. 50 juta menjadi Rp. 60 juta. Adanya pembebasan PPh 0% bagi Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM dengan omzet hingga Rp. 500 juta dan bagi penghasilan Rp. 500 juta ke atas sampai dengan Rp. 4,8 Miliar dikenakan tarif 0,5%;
- b. Fungsi Alokasi, bahwa diperlukan

gotong royong masyarakat untuk memastikan keberlanjutan fiskal dengan cara menetapkan tarif pajak tertinggi 35% untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dengan penghasilan lebih dari Rp. 5 Miliar dan kenaikan tarif PPN menjadi 12% yang di implementasikan bertahap; dan

- c. Fungsi Stabilisasi, bahwa tetap memberikan berbagai fasilitas pembebasan PPN agar masyarakat mendapatkan barang atau jasa yang di perlukan tanpa dikenai PPN, seperti barang kebutuhan pokok, jasa pelayanan kesehatan, sosial, keuangan, asuransi, pendidikan, transportasi umum, ketenagakerjaan, buku, vaksin polio, rumah sederhana dan rumah sangat sederhana, mesin dan peralatan pabrik, fasilitas PPN di kawasan ekonomi tertentu, dan pakan ternak.

Keadilan disini maksudnya adalah sesuai prinsip Negara Indonesia ketika kelompok masyarakat yang mampu akan membayarkan pajaknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kelompok masyarakat yang tidak mampu dilindungi serta diberikan bantuan oleh negara. Prinsip ini menjadi dasar untuk penerapan kebijakan PPN 12% yang memiliki sifat selektif untuk kepentingan masyarakat dan perekonomian. Asas gotong royong artinya ada penyesuaian tarif PPN yang akan dikenakan bagi barang dan jasa yang dikategorikan mewah.

Barang - barang yang akan dikenakan PPN 12% diantaranya yaitu ikan premium dan daging premium, pe

<sup>11</sup> Darussalam, "Konsep PPN, Deviasi, Dan Isu Kenaikan PPN 12%," *DDTC News*, 2024, <https://news.ddtc.co.id/literasi/kelas-pajak/1807831/konsep-ppn-deviasi-dan-isu-kenaikan-ppn-12>.

<sup>12</sup> "Konferensi Pers: Paket Stimulus Ekonomi Untuk Kesejahteraan Masyarakat" (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 16 Desember 2024).

layanan kesehatan medis premium, jasa pendidikan, dan listrik rumah tangga 3.500 VA – 6.600 VA. Sedangkan barang dan jasa yang bebas dari pengenaan PPN antara lain barang kebutuhan pokok, barang-barang kebutuhan industri, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan lain sebagainya.<sup>13</sup> Tarif PPN difokuskan pada barang dan jasa mewah untuk menjaga keadilan pajak dan daya beli masyarakat umum. Namun, implementasi dari kebijakan ini memerlukan transparansi serta regulasi pendukung yang lebih jelas terkait mekanisme kompensasi yang efektif untuk melindungi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah

Pembebasan PPN 0% kepada barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat sehari-hari seperti kebutuhan pokok (beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar), jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, rumah sederhana, dan air minum menunjukkan bahwa adanya kenaikan tarif PPN 12% menjadi stimulus untuk mengedepankan keberpihakan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. Akan tetapi barang-barang seperti tepung terigu, gula untuk industri, dan minyak goreng akan ditanggung oleh Pemerintah (DTP) kenaikan PPN sebesar 1%. Pemerintah berupaya dengan menjaga daya beli masyarakat dengan melakukan penyesuaian tarif PPN 12% untuk meringankan beban masyarakat terhadap kenaikan harga barang atau jasa akibat PPN 12%, sehingga pemerintah memberikan paket insentif yang diperkirakan sebesar Rp. 265,6 Triliun yang terdiri dari:<sup>14</sup>

a. Insentif PPN untuk sektor otomotif

sebesar Rp. 11,4 Triliun dan insentif PPN DTP sektor properti sebesar Rp. 2,1 Triliun;

- b. PPN dibebaskan atas listrik, kecuali rumah dengan daya di atas 6600VA Rp. 12,1 Triliun dan PPN dibebaskan atas air bersih sebesar Rp. 2 Triliun; dan
- c. Insentif untuk kawasan bebas sebesar Rp. 1,6 Triliun dan Insentif jasa keagamaan dan pelayanan sosial sebesar Rp. 0,7 Triliun.

Paket stimulus ekonomi dari pemerintah untuk kesejahteraan bagi rumah tangga yaitu berupa pemberian bantuan 10 kilogram beras per bulan untuk masyarakat kelompok desil satu dan dua dengan total Rp. 16.000.000,00 yang diterima selama Januari dan Februari 2025. Kemudian diskon tarif listrik sebesar 50% untuk daya 2.200 VA pada Januari dan Februari 2025. Kemudian untuk pekerja diberikan kemudahan akses Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja yang mengalami PHK melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Bagi dunia usaha, Pemerintah menyiapkan insentif berupa perpanjangan masa berlaku PPh Final sebesar 0,5% untuk Wajib Pajak Orang Pribadi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sudah memanfaatkan tujuh tahun dan selesai pada 2024. Bagi UMKM yang memiliki pendapatan di bawah Rp500 juta per tahun dibebaskan dari pajak tersebut. Pemerintah juga memberikan stimulus untuk industri padat karya berupa insentif PPh Pasal 21 DTP dan membiayai industri padat berupa revitalisasi alat atau mesin.

<sup>13</sup> Jakobus Nawa, "Penyesuaian Tarif PPN 12 Persen Mengutamakan Keadilan dan Keberpihakan kepada Masyarakat," *Sindonews*, 2024, <https://ekbis.sindonews.com/new>

[sread/1506039/34/penyesuaian-tarif-ppn-12-persen-mengutamakan-keadilan-dan-keberpihakan-kepada-masyarakat](https://sread/1506039/34/penyesuaian-tarif-ppn-12-persen-mengutamakan-keadilan-dan-keberpihakan-kepada-masyarakat).

<sup>14</sup> Nawa.



Ada pula bantuan sebesar 50% untuk Jaminan Kecelakaan Kerja pada sektor padat karya selama 6 bulan.

Bagi kelas menengah Pemerintah memberikan insentif dengan melanjutkan PPN DTP properti dengan harga rumah hingga Rp. 5 miliar dengan pengenaan pajak dasar hingga Rp. 2 miliar dengan skema diskon 100% untuk bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2025 dan diskon 50% untuk bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2025. PPN DTP juga diberikan untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) atau *Electric Vehicle* (EV). Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) diberikan pula untuk kendaraan bermotor yang menggunakan mesin hybrid.<sup>15</sup>

Kenaikan tarif 12% juga memiliki dampak langsung terhadap peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) hingga 0,8-1% dalam jangka pendek pada barang sekunder dan tersier dibanding barang kebutuhan pokok yang bukan objek dari PPN. Kebijakan ini diharapkan dapat memperbaiki ruang fiskal guna pembiayaan layanan sosial dan infrastruktur. Selain itu, diharapkan dapat mewujudkan sistem perpajakan yang lebih adil dan memiliki kepastian hukum untuk memperkuat stabilitas keuangan negara dalam jangka panjang.<sup>16</sup>

#### D. Penutup

Kenaikan tarif PPN 12% dari perspektif landasan yuridis dapat dinilai sah secara hukum selama sejalan dengan prinsip kebutuhan fiskal, efisiensi pengelolaan APBN, dan penguatan

kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini harus mempunyai landasan yuridis yang kuat melalui mekanisme legislasi yang sah yaitu UUHPP dan PMK 131 Tahun 2024, serta selaras dengan prinsip-prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23A UUD NRI Tahun 1945. Kebijakan ini harus tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal lainnya. Pada pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 juga memberikan mandat kepada negara untuk menjamin hak atas kesejahteraan sosial dan melindungi kelompok yang kurang mampu. Ditinjau secara yuridis tujuan pemungutan pajak bukan hanya sekedar untuk penerimaan negara, tetapi untuk mewujudkan *welfare state* dan kebijakan kenaikan PPN harus dievaluasi tidak hanya dari sisi legalitas, tetapi juga dari aspek keadilan dan dampaknya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah wajib mengimbangi kebijakan tarif PPN 12% dengan kebijakan kompensasi agar selaras dengan amanat konstitusi untuk menjamin kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.

Dampak dari adanya kenaikan tarif PPN 12% memberikan efek bagi pendapatan negara berupa manfaat dari kebijakan ini terutama dalam hal perbaikan perekonomian setelah pandemi. Penerapan pajak instrumen untuk mewujudkan asas keadilan, asas keberpihakan, dan asas gotong royong sebagai bentuk keberpihakan kepada kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dengan tetap me-

<sup>15</sup> Newa.

<sup>16</sup> Aisyah Aulia et al., "Dampak Kenaikan PPN 12 % Terhadap Pendapatan Negara Dan Kesejahteraan Masyarakat," *Amandemen*

: *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2025): 192–201, <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i1.773>.

mberikan fasilitas PPN pada barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat banyak, jasa pendidikan, jasa keuangan, dan jasa pelayanan sosial. Pemerintah dapat mengalokasikan lebih besar untuk pembangunan nasional seperti peningkatan kualitas layanan sosial dan infrastruktur dari adanya peningkatan pendapatan negara berupa pajak. Perlu adanya sistem pengawasan dan program kompensasi untuk masyarakat berpenghasilan rendah agar kebijakan ini bekerja dengan baik dan tidak merugikan masyarakat secara umum. Dilihat dari perspektif keadilan pajak, kebijakan kenaikan tarif PPN harus diikuti dengan langkah-langkah perlindungan sosial dan kebijakan mitigasi yang terstruktur dan berkelanjutan. Pemerintah perlu memastikan bahwa barang kebutuhan dasar tetap bebas PPN dan program jaring pengaman sosial dapat diperkuat. Selain itu, evaluasi secara berkala terhadap dampak sosial dari kebijakan ini menjadi penting agar prinsip keadilan substantif dalam sistem perpajakan nasional dapat terwujud.

#### Daftar Pustaka

- Aulia, Aisyah, Siti Maisaroh, Assyfa Fitri Ananta, dan Wahjoe Panges toeti. "Dampak Kenaikan PPN 12 % Terhadap Pendapatan Negara Dan Kesejahteraan Masyarakat." *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2025): 192–201. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i1.773>.
- Darono, A. *Perubahan Tarif PPN Menjadi 11% Mulai April 2022*. Kemenuk Learning Center, 2022.
- Darussalam. "Konsep PPN, Deviasi, Dan Isu Kenaikan PPN 12%." *DDTC News*, 2024. <https://news.ddtc.co.id/literasi/kelas-pajak/1807831/konsep-ppn-deviasi-dan-isu-kenaikan-ppn-12>.
- Hajatina, Uswatun Hasanah. "Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Perilaku Konsumsi Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia" 3, no. 2 Desember (2024).
- Hermawan, Achmad Denny. "Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12%: Analisis Dampaknya Terhadap APBN Dan Perekonomian Indonesia." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2 Desember, no. 12 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.62281/sjb2zt50>.
- Direktorat Jendral Pajak. "Ketentuan Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan," 2024. <https://www.pajak.go.id/id/uu-hpp>.
- "Konferensi Pers: Paket Stimulus Ekonomi Untuk Kesejahteraan Masyarakat." Kementerian Keuangan Republik Indonesia, n.d.
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Newa, Jakobus. "Penyesuaian Tarif PPN 12 Persen Mengutamakan Keadilan Dan Keberpihakan Kepada Masyarakat." *SindoNews*, 2024. <https://ekbis.sindonews.com/newsread/1506039/34/penyesuaian-tarif-ppn-12-persen-mengutamakan-keadilan-dan-keberpihakan-kepada-masyarakat>.
- Rabani, Kayla Fatha, Maulaya Shofie, Muhammad Bintang Alfarizi, Muhammad Haikal Hayatul, Muhammad Sutrisna, and Mia Lasmi Wardiyah. "Analisis Statistik Pengaruh Kenaikan PPN Tahun 2025 Terhadap Harga Permintaan

- ,Kondisi Pasar Dan Sosial Ekonomi Indonesia.” *Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, Dan Akuntansi (JISMA)* 3, no. 2 (2024): 1315–22.
- Suandy, Erly. *Hukum Pajak*. 7th ed. Depok: Penerbit Salemba, 2020.
- Taufik, Mohammad. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2018.
- Zaitira Meiyasa, Azzahra, Delviga Septiyan Maharani, and Revien da Anita Fitrie. “Analisis Keputusan Pemerintah Mengenai Kebijakan Kenaikan Tarif Pajak Per tambahan Nilai Sebesar 11 Persen.” *Indonesian Journal of Public Administration Review* 1, no. 2 (2024): 14. <https://doi.org/10.47134/par.v1i2.2386>.